

Mendukung Keberlanjutan: Peran Hukum Internasional dalam Mempertahankan Ekosistem Laut Indonesia

Ajeng Pramesthy H. K.

Universitas Jember, Indonesia

Adinda Syahna

Universitas Jember, Indonesia

Kukuh Budi Mulya

Universitas Jember, Indonesia

Abstrak

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kawasan laut yang luas dimana laut menjadi satu aset negara karena terdapat ekosistem dan keanekaragaman laut yang melimpah. Seiring berkembangnya zaman, kelestarian ekosistem laut dapat terancam karena aktivitas pertambangan maupun eksploitasi kawasan laut Indonesia oleh berbagai pihak yang mengesampingkan pelestarian ekosistem laut berdasarkan hukum yang mengikat. Oleh karena itu perlindungan mengenai kawasan laut Internasional bagi wilayah laut Indonesia menjadi salah satu urgensi yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dan beberapa sumber hukum internasional dan nasional turunannya mengatur tentang perlindungan dan pelestarian ekosistem laut yang diharapkan dapat menanggulangi problematika yang diakibatkan atas pencemaran atau kerusakan yang terjadi di wilayah laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai peran hukum Internasional terhadap pelestarian ekosistem laut di Indonesia dan bagaimanakah upaya pemerintah dalam menyikapi minimnya peran dari hukum positif Indonesia dalam hal pelestarian ekosistem laut. Metode penulisan yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini adalah metode penulisan hukum normatif dan menggunakan referensi kepustakaan dan peraturan-peraturan hukum. Kesimpulan tulisan ini menunjukkan Indonesia telah menjalin kerjasama internasional sebagai upaya memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai UNCLOS 1982 dalam rangka menjaga kelestarian keanekaragaman laut Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Hukum Laut, Ekosistem Laut, Keberlanjutan.

Abstract

Indonesia is an archipelagic country with vast marine areas. The sea is one of its greatest assets due to its diverse marine ecosystems, including both flora and fauna, as well as valuable mineral resources. However, with the advancement of time, the sustainability of marine ecosystems is threatened by mining activities and exploitation. In particular, exploitative activities carried out by foreign nationals in Indonesian waters often disregard binding legal protections. Therefore, protecting Indonesia's marine areas in the international arena is an urgent matter for the Indonesian government. The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) of 1982, accompanied by Indonesian regulations, provide detailed regulations regarding the protection and preservation of Indonesia's marine ecosystems. Consequently, it is hoped that these efforts can address issues arising from pollution and damage in Indonesia's territorial waters and Exclusive Economic Zone. This article aims to understand the role of international legal protection in preserving Indonesia's marine ecosystems. Additionally, it assesses how the government responds to the limited role of Indonesian positive law in marine ecosystem preservation, from the

perspective of international maritime law. This article utilizes normative legal writing, drawing references from relevant literature, library materials, and applicable legal regulations as concrete data sources.

Keywords : UNCLOS 1982, Legal Protection, Marine Environment.

I. PENDAHULUAN

Laut adalah bagian dari lingkungan hidup yang memiliki peranan tidak kalah penting dengan wilayah daratan. Utamanya bagi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dimana memiliki wilayah kelaitan yang cukup luas. Laut menjadi salah satu aset bagi negara Indonesia karena terdapat ekosistem laut yang mengandung banyak keanekaragaman baik hayati maupun hewani, bahkan kekayaan mineral yang memiliki nilai tidak kalah tinggi dengan lainnya. Dalam sejarah, laut terbukti memiliki banyak kemanfaatan yang berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat, antara lain sebagai sumber makanan, sarana transportasi, jalan raya perdagangan, tempat wisata, dan sebagai alat pembatas antara negara satu dengan negara lain namun juga berperan sebagai alat pemersatu bangsa. Kemudian seiring dengan berkembangnya zaman, laut juga dijadikan sebagai sumber eksploitasi atau pertambangan akan sumber daya hayati maupun hewani serta bahan mineral yang terkandung di dalam wilayah laut, hingga di dasar laut.¹ Maka dapat disimpulkan bahwa wilayah laut memiliki potensi yang besar dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Oleh karena itu untuk menjamin keberlangsungan hidup dalam ekosistem laut perlu dilakukan upaya pelestarian yang berlandaskan atas perlindungan hukum. Terjaminnya mutu ekosistem laut di Indonesia tidak hanya berasal dari peranan regulasi serta peran aktif pemerintah dari dalam negeri saja, mengingat kegiatan eksploitasi laut banyak dilakukan oleh negara asing di wilayah perairan laut Indonesia. Batas-batas teritorial laut Indonesia dengan negara lain menjadi esensi dalam pemberlakuan hukum kelautan. Hal tersebut tentunya harus mendapat perhatian khusus demi menjaga keutuhan keanekaragaman ekosistem laut yang dimiliki oleh negara Indonesia. Sehingga wilayah laut Indonesia juga dilindungi oleh Hukum Laut Internasional, yakni UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of The Sea*) 1982 yang dihasilkan dari Konferensi PBB yang diselenggarakan di New York. UNCLOS berisikan pengaturan mengenai Hukum Laut Internasional yang disusun secara utuh dan padu.

Sejak tahun 1985, Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan menetapkan regulasi hukumnya demi menjaga perlindungan dan pelestarian ekosistem laut di Indonesia.² Namun segala sumber hukum yang berlaku harus mengikuti arus perkembangan zaman yang semakin berpotensi lebih besar untuk menimbulkan pencemaran lingkungan laut di Indonesia, salah satunya adalah kegiatan penangkapan

¹ Ayu Puji Lestari, "Book Review: Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia" 3:2 *Padjajaran J Ilmu Huk Law*, h. 428–435.

² Masdin, "Implementasi Ketentuan-ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) 1982 Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia" (2016) 4:2 *J Ilmu Huk Leg Opin*, h. 2.

ikan. Sebagai bentuk implementasi atas Hukum Laut Internasional, salah satunya adalah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk menjamin kestabilan ekosistem laut beserta kandungannya dalam jangka waktu yang panjang.

Pencemaran laut yang disebabkan akibat kegiatan eksploitasi menjadi urgensi untuk segera ditangani, maka Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut Indonesia sesuai yang diamanatkan di dalam UNCLOS 1982. Perlindungan tersebut ditujukan bagi lingkungan laut yang kemudian disebut dengan Kawasan atau *The Area*. Dalam pelaksanaannya, semua tindakan yang diambil harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal-Pasal di dalam UNCLOS 1982. Adapun beberapa aspek penting yang berperan dalam pelestarian dan perlindungan ekosistem atau lingkungan laut, yakni pencemaran lingkungan laut, upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, bantuan teknis, pengaturan dan penegakan hukum nasional, tanggung jawab dan ganti rugi, serta klasifikasi tentang kekebalan. Semua aspek tersebut harus diperhatikan secara menyeluruh untuk menghindari keadaan timpang tindih dalam mengimplementasikan ketentuan UNCLOS 1982.

Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982) telah jelas memberikan arahan bagi setiap negara untuk mewujudkan perlindungan dan pelestarian ekosistem lautnya secara rinci dan menyeluruh. Bahkan Hukum Laut Internasional telah menjabarkan mengenai mekanisme secara ilmiah dan teknis dalam rangka melindungi keanekaragaman hayati maupun hewani yang terkandung di dalam ekosistem laut dan kemudian disebut dengan Kawasan (*The Area*). Namun dengan adanya regulasi hukum yang melindungi segala aktivitas di Kawasan belum menjadi cukup jika negara-negara dalam wadah internasional tersebut tidak memberikan peranan yang aktif dan positif terhadap hukum yang sedang diberlakukan.

Bentuk implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjaga ekosistem laut tidak hanya memenuhi perintah UNCLOS 1982, namun banyak sekali upaya yang dilakukan secara mendalam sehingga ekosistem laut Indonesia benar – benar terjaga. Pemerintah Indonesia turut serta dalam mengimplementasikan Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982 dengan bukti adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan di Indonesia. Undang-Undang ini merupakan pengaturan yang berkaca dari UNCLOS 1982 yang bertujuan untuk mengatur segala aspek dalam bidang kelautan, termasuk perlindungan lingkungan laut. Segala bentuk perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, serta pengelolaan lingkungan laut yang menjadi acuan bagi pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang ini. Dapat diartikan bahwa kiblat hukum laut di Indonesia sesuai dengan Hukum Nasional sekaligus Hukum Internasional yang sedang berlaku saat ini. Adapun beberapa hal yang menjadi esensi berkaitan dengan implementasi hukum internasional dalam maksud menjaga perlindungan dan pelestarian lingkungan laut Indonesia sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 adalah perlindungan terhadap pencemaran lingkungan laut, perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati di laut, dan

kerja sama internasional di bidang perlindungan lingkungan laut. Setiap kerja sama Internasional yang fokus membahas Perlindungan Lingkungan Laut selalu sejalan dengan aturan-aturan yang termuat dalam UNCLOS 1982. Aktivitas eksploitasi yang saling membutuhkan antara negara satu dengan negara lain menjadi faktor adanya kerja sama internasional ini dijalankan. Sehingga dalam pengaturannya selalu diunggulkan bahwa kerja sama harus bersifat saling menguntungkan bagi setiap negara anggotanya. Selain itu keterbatasan kemampuan, teknologi, bahkan dana yang dimiliki oleh satu negara dapat teratasi jika turut aktif dalam menjalankan kerja sama Internasional, dimana negara maju akan menyalurkan bantuannya kepada negara berkembang yang sedang mengalami pencemaran air laut di kawasannya. Sehingga perlindungan ekosistem laut dan pelestarian sumber daya hayati maupun hewani di dalamnya dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak kehilangan peran pentingnya sebagai aset Negara Indonesia yang berdampak tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang menduduki wilayah pesisir.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan termasuk dalam metode yuridis normatif, yakni penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang didapatkan melalui sumber-sumber terpercaya. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang mengacu pada hukum atau regulasi yang saat ini sedang berlaku (hukum positif), teori-teori hukum, serta doktrin.

III. SUMBER HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Laut merupakan wilayah teritorial dalam suatu negara yang memiliki peran penting dan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia serta merupakan bagian dari lingkungan hidup. Oleh karena itu untuk menjamin keberlangsungan hidup dalam ekosistem laut perlu dilakukan upaya pelestarian yang berlandaskan atas perlindungan hukum. Batas-batas teritorial laut Indonesia dengan negara lain menjadi esensi dalam pemberlakuan hukum kelautan. Hal tersebut tentunya harus mendapat perhatian khusus demi menjaga keutuhan keanekaragaman ekosistem laut yang dimiliki oleh negara Indonesia. Wilayah laut Indonesia dilindungi oleh Hukum Laut Internasional yang bersumber dari kebiasaan internasional. Perbuatan yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang panjang melahirkan sebuah kebiasaan internasional yang telah dianggap sebagai kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum dasar kesamaan kebutuhan di laut. Sebagai sumber Hukum Internasional, kebiasaan internasional yang telah terjalin memiliki kaitan yang erat dengan perjanjian internasional.³

Konferensi PBB yang membahas tentang hukum laut pada tahun 1958 di Jenewa telah melahirkan sumber hukum laut secara legal yang terdiri dari empat konvensi, yakni:⁴

³ Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional" (2020) 4:2 Tanjungpura Law J 4.

⁴ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia* (Yrama Widya, 2014) h. 17.

- a. Konvensi yang mengatur mengenai Laut Teritorial dan Zona Tambahan, atau dengan kata lain disebut sebagai *Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone*. Konvensi ini berlaku mulai tanggal 10 September 1964.⁵
- b. Konvensi yang mengatur mengenai Laut Lepas, atau dengan kata lain disebut sebagai *Convention of the High Seas*, berlaku mulai tanggal 30 September 1962.⁶
- c. Konvensi yang mengatur tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-Sumber Daya Hayati Laut Lepas, atau dengan kata lain disebut sebagai *Convention of Fishing and Conservation of the High Seas*, berlaku mulai pada tanggal 20 Maret 1966.
- d. Konvensi yang mengatur tentang Landas Kontinen, atau dengan kata lain disebut sebagai *Convention of the Continental Shelf*, berlaku mulai tanggal 10 Juni 1964.⁷

Sumber hukum yang lahir atas adanya konferensi PBB yang dilaksanakan di New York dan Jenewa tidak hanya meliputi empat konferensi yang telah disebutkan. Konferensi tersebut juga melahirkan sebuah kesepakatan yang menjadi sumber hukum internasional, yakni kesepakatan Konvensi Hukum Laut PBB atau dikenal sebagai *United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS)* yang mulai berlaku pada tahun 1982. UNCLOS 1982 berisikan tentang pengaturan mengenai ketentuan kelautan secara utuh dan terpadu sebagai satu kesatuan.⁸

UNCLOS 1982 atas hasil konvensi PBB membahas mengenai Hukum Laut mengatur mekanisme kerja yang komprehensif untuk pengaturan semua ruang laut, pemanfaatan untuk kedamaian dan pelayanggunaannya secara adil, efisien, konservasi sumber daya hayati yang meliputi pengkajian, perlindungan dan tentu pelestarian lingkungan laut dan konservasi keanekaragaman hayati dan masalah-masalah yang memiliki kaitan erat antara satu dengan yang lain. Pada konvensi PBB yang dilaksanakan tahun 1958 mengatur tentang Laut Lepas, di mana dalam UNCLOS Laut Lepas diartikan sebagai seluruh bagian laut yang tidak berada di dalam zona yurisdiksi nasional, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, perairan pedalaman atau perairan kepulauan. Pada Bab VI dan XI UNCLOS, yang dimaksud dengan laut lepas hanya untuk wilayah perairan saja. Oleh karena itu dasar laut, dasar samudra, serta lapisan tanah yang mendasari laut lepas tidak termasuk bagian dari laut lepas sehingga tidak dapat disebut sebagai "*The Area*".⁹ Laut lepas adalah laut yang bersifat terbuka untuk seluruh wilayah negara di dunia dan di dalamnya terdapat enam kebebasan dan tentunya kebebasan tersebut

⁵ E Erel, "Submerged Lands Act and the Geneva Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone" (1966) 41 *Tulane Law Rev* 555.

⁶ D Laffoley & D Freestone, "A World of Difference-Opportunities for Applying the 1972 World Heritage Convention to the High Seas" (2017) 27 *Aquat Conserv Mar Freshw Ecosyst* 78-88.

⁷ T L McDorman, "The Continental Shelf Regime in the Law of the Sea Convention: A Reflection on the First Thirty Years" (2012) 27:4 *Int J Mar Coast Law* 743-751.

⁸ Mangku, *supra* note 3, h. 5.

⁹ Yasin Nur A H A S, Liem Tony Dwi Soelistyo & Ika Shinta Utami Nur Agustin, "Pengelolaan Kekayaan Hayati di Kawasan 'The Area' Menurut UNCLOS 1982 [Studi Tentang Nodul Polimetalik] (Polymetallic Nodules)" (2020) 3:1 *J Huk Bisnis Bonum Commune* 26-38.

merupakan bentuk kepastian hukum atas dasar hukum laut internasional UNCLOS.¹⁰ Kebebasan mengenai wilayah laut serta keanekaragaman yang ada di dalamnya tidak serta merta dapat diartikan secara sempit. Kebebasan terhadap sumber daya laut harus tetap diterapkan sejalan dengan pengaturan yang termuat dalam UNCLOS 1982 dan aturan hukum laut internasional yang lain, yakni empat konvensi sesuai dengan hasil PBB tahun 1958, di mana pertimbangan wilayah negara lain juga harus menjadi esensi bagi segala aktivitas yang akan dijalankan. UNCLOS kembali mempertegas bahwa kebebasan terhadap laut lepas harus dilaksanakan sesuai dengan hak yang tertulis di dalam pengaturan tentang kawasan.¹¹ Kawasan biasa disebut dengan “*The Area*” yang diartikan sebagai dasar samudera atau dasar laut beserta tanah di bawahnya, yang berada di luar batas yurisdiksi nasional,¹² sesuai dengan pembukaan UNCLOS 1982.

Definisi *Area* yang diatur dalam UNCLOS tepatnya pada Pasal 1 mengikuti definisi yang dikemukakan oleh Resolusi Majelis Umum mengenai Kawasan. Revolusi tersebut menghasilkan sebuah pengertian bahwa di dalam Kawasan tertentu tidak diperkenankan adanya perampasan dan tidak diberikan kesempatan kepada negara lain untuk berdaulat di atasnya. Eksploitasi yang dilakukan di dalam Kawasan harus bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, tujuan tersebut dipertahankan oleh UNCLOS yang tertuang dalam BAB XI tentang penetapan rezim untuk eksploitasi dan eksplorasi sumber daya mineral yang terkandung di Kawasan.¹³ Sebagai bentuk implementasi dari tujuan tersebut UNCLOS membentuk sebuah organisasi antar pemerintah, yakni Otoritas Dasar Laut Internasional atau dikenal dengan *International Seabed Authority*. Organisasi ini dibentuk melalui negara-negara pihak dengan tujuan untuk mengatur, mengelola, serta mengendalikan aktivitas di area kawasan dan mengelola kelestarian ekosistem laut sebagai bentuk warisan bersama penduduk dari seluruh negara (*the common heritage of mankind*).¹⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa kawasan dengan laut lepas memiliki pengertian yang berbeda meskipun keduanya adalah daerah kelautan atau maritim dari suatu negara. Perbedaan antara kedua hal tersebut utamanya dapat ditinjau dari status hukum yang berlaku, di mana enam kebebasan yang telah disebutkan sebelumnya dapat diterapkan di dalam wilayah laut lepas, sedangkan sumber daya yang terkandung dalam kawasan merupakan warisan bersama dari penduduk seluruh negara atau dalam jangka luasnya adalah seluruh umat manusia. Dengan maksud menjaga warisan atau sumber daya yang terkandung dalam wilayah kelautan, maka konvensi UNCLOS menetapkan prinsip saling menghargai¹⁵ “pertimbangan yang masuk akal/wajar”, sesuai dengan pasal 87 (2) yang menyebutkan

¹⁰ *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Pasal 86 ke 89. Kebebasan dari: navigasi, overflight, kebebasan untuk kabel awam dan pipa bawah laut, kebebasan untuk pulau buatan membangun dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, kebebasan memancing, kebebasan penelitian ilmiah. Lihat juga pasal 116- 119.

¹¹ *Ibid*, pasal 87.

¹² *Ibid*, bab 1, pasal 1(1).

¹³ *Ibid*, pasal 134-135.

¹⁴ Online: <hukumkelautan.pdf>, h. 10.

¹⁵ *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, *supra* note 10, pasal 147 ayat (1) dan (3).

bahwa hak-hak yang tertulis dalam aturan tersebut harus menjadi pertimbangan dan perhatian bagi semua negara yang melaksanakan aktivitas di area kawasan.

IV. PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT DALAM UNCLOS 1982

Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut memiliki kaitan yang begitu erat dengan kondisi serta masalah-masalah yang ada dalam ekosistem laut utamanya sesuatu yang menyangkut pada kawasan atau *The Area*. Terwujudnya perlindungan dan pelestarian lingkungan laut memerlukan kerja sama dari para otorita untuk memperhatikan tindakan-tindakan atau aktivitas yang akan dilakukan di Kawasan, sesuai dengan yang telah diamanatkan pada Konvensi PBB Pasal 145.¹⁶ Sehingga *output* yang didapatkan yakni ekosistem laut yang terjamin kelestariannya dan dapat dimanfaatkan secara efektif, serta tidak menimbulkan suatu kerugian baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Implementasi akan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982 berupa peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan prosedur yang dibuat oleh otorita yang harus dipenuhi ketika melaksanakan aktivitas di Kawasan (*The Area*), antara lain sebagai berikut :¹⁷

- a. Pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran dan masalah yang mengancam kelestarian lingkungan laut termasuk garis pantai serta keseimbangan ekologi laut. Dalam hal ini dampak negatif yang ditimbulkan atas aktivitas seperti pengeboran, pengerukan, penggalian, pembangunan, pembuangan limbah, dan pengoperasian atau pemeliharaan instalasi-instalasi pipa saluran harus menjadi perhatian secara khusus.
- b. Perlindungan dan pemeliharaan atas sumber daya atau keanekaragaman yang terkandung di dalam Kawasan serta upaya pencegahan atas kerusakan ekosistem laut yang terdiri dari flora dan fauna lingkungan laut.

Ketentuan-ketentuan yang telah diatur kemudian dipertegas kembali pada UNCLOS 1982 Pasal 192 yang menyebutkan bahwa perlindungan dan kelestarian lingkungan laut menjadi kewajiban tersendiri bagi masing-masing negara. Selanjutnya pada Pasal 193 menegaskan mengenai setiap negara diberikan hak untuk melakukan aktivitas eksploitasi atas keanekaragaman hayati maupun hewani yang terdapat dalam lingkungan lautnya sendiri. Aktivitas eksploitasi yang dimaksud harus terkontrol sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan serta tetap memperhatikan kewajibannya dalam menjaga dan melindungi kelestarian wilayah Kawasan (*The Area*).¹⁸ Oleh karena itu, Konvensi PBB 1982 (UNCLOS) memberikan tekanan terhadap kewajiban dari setiap negara untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut.

Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut menjadi urgensi dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Potensi pencemaran lingkungan yang terjadi dapat bersumber dari banyaknya kapal yang melintas dan mengalami kecelakaan sehingga

¹⁶ Parthiana, *supra* note 4, h. 226.

¹⁷ Mangku, *supra* note 3, h. 11.

¹⁸ *Ibid.*

terjadi tumpahnya minyak ke laut dan tentu saja hal tersebut mengancam keselamatan ekosistem yang terdampak. Untuk menanggulangi hal tersebut, peranan dari Konvensi PBB yakni UNCLOS 1982 sangat diperlukan karena didalamnya menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa dan perlindungan terhadap lingkungan laut. Sehingga dalam merealisasikan hasil konvensi yang telah ditetapkan, setiap negara harus turut mengambil tindakan sebagai wujud pencegahan pencemaran lingkungan atau ekosistem laut baik secara individual maupun bersama-sama. Pencemaran lingkungan itu sendiri terbagi atas beberapa jenis sesuai yang disebutkan dalam Pasal 194 ayat 3 UNCLOS 1982, yakni sebagai berikut :¹⁹

- a. Dilepaskannya zat-zat berbahaya, beracun, atau zat yang mengganggu kestabilan lingkungan laut
- b. Pencemaran yang ditimbulkan dari kendaraan air
- c. Pencemaran yang timbul dari peralatan atau instalasi yang digunakan dalam aktivitas eksploitasi kekayaan alam di dasar laut
- d. Pencemaran dari lain-lain instalasi dan peralatan yang sedang dioperasikan di dalam laut

UNCLOS 1982 pada Bab XII memuat terkait aspek penting yang berperan dalam pelestarian dan perlindungan ekosistem atau lingkungan laut. Aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut :²⁰

l. Pencemaraan Lingkungan Laut

Pencemaran lingkungan laut adalah salah satu aspek yang diatur secara tegas dalam UNCLOS 1982. Yang pertama tercantum pada Pasal 194 yang menyatakan bahwa masing-masing negara harus berperan aktif dalam mengambil segala tindakan serta keputusan sebagai upaya untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut, baik yang ditimbulkan dari kendaraan air maupun sumber mana pun. Kedua yakni pasal 195 sebagai bentuk lanjutan dari pasal 194, di mana mengarahkan kepada setiap negara dalam melaksanakan keputusannya dalam hal ini adalah tindakan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran harus terarah sehingga tidak menimbulkan bahaya bahkan kerusakan dari daerah satu ke daerah lainnya, atau menimbulkan pencemaran baru dari satu ke yang lain. Selanjutnya adalah pasal 196 yang menjelaskan bahwa setiap negara diberikan kewajiban untuk mengambil tindakan yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan atau ekosistem laut, di mana hal tersebut merupakan dampak negatif atas penggunaan teknologi ketika kegiatan eksploitasi dilakukan. Kemudian dijelaskan lebih rinci pada Pasal 204 yang menyebutkan mengenai aktivitas eksploitasi yang memprioritaskan kelestarian ekosistem laut harus melalui tahap mengatur, menilai, dan menganalisis berdasarkan metode ilmiah tentang risiko atau dampak terhadap pencemaran lingkungan laut.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, h. 12–13.

2. Upaya Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut
Setiap negara memiliki kewajiban untuk melakukan kerja sama baik secara regional maupun global sebagai wujud upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan laut sesuai yang diatur dalam Pasal 197-201 UNCLOS 1982. Pasal tersebut menyebutkan beberapa bentuk kerja sama yang dapat diterapkan, seperti penanggulangan bersama atas bahaya terjadinya pencemaran laut, pertukar informasi terkait adanya pencemaran, pembentukan penanggulangan darurat, kajian, program-program riset, serta pembuatan kriteria ilmiah untuk mengatur prosedur dan praktik bagi pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan atau ekosistem laut.
3. Bantuan Teknis
Aspek bantuan teknis berkaitan erat dengan kerja sama internasional yang diatur dalam Pasal 202 dan 203 UNCLOS 1982. Pada Pasal 202 memberikan ketentuan bagi negara-negara maju untuk menyulurkan bantuan secara teknis kepada negara berkembang dalam rangka upaya menjaga perlindungan dan kelestarian lingkungan laut. Selanjutnya Pasal 203 memberikan penjelasan terkait tujuan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut bagi negara berkembang. Di mana negara berkembang harus memperoleh dukungan berupa perlakuan khusus oleh organisasi-organisasi internasional dalam hal alokasi dana dan bantuan teknis beserta pemanfaatannya.
4. Pengaturan dan Penegakan Hukum Nasional
Pengaturan dan penegakan hukum nasional diatur dalam Pasal 207-212 UNCLOS 1982, di mana konvensi hukum laut PBB mewajibkan setiap negara untuk menetapkan aturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut dari segala sumber. Sebagai contoh adalah pencemaran yang ditimbulkan dari kegiatan – kegiatan di Kawasan (*The Area*), pencemaran akibat dari aktivitas dumping, kendaraan air, bahkan pencemaran yang ditimbulkan dari aktivitas daratan maupun udara.
5. Tanggung Jawab dan Ganti Rugi
Pasal 235 UNCLOS 1982 memuat ketentuan mengenai tanggung jawab dan ganti rugi yang menjadi tanggung jawab bagi setiap negara dalam setiap proses upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan lautnya. Pelaksanaan ganti rugi tidak serta merta dilakukan tanpa adanya payung hukum yang melindungi, pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai ganti rugi juga termasuk atas tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan dari suatu negara bersangkutan. Selain tanggung jawab mengenai ganti rugi, setiap negara harus mampu menjamin ketersediaan atas upaya dalam penuntutan ganti rugi tersebut. Sebagai pendukung jaminannya, maka disarankan untuk menjalin kerja sama dalam melaksanakan hukum internasional yang berlaku demi membantu penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi.
6. Klasifikasi Tentang Kekebalan

Ketetapan atas berlakunya Konvensi Hukum Laut sebagaimana tertuang dalam UNCLOS 1982 mengatur dan memberikan batasan mengenai pengoperasian kapal perang, kapal bantuan, dan lain-lain sesuai dengan Pasal 236-237. Selain itu isi dari pasal tersebut menegaskan mengenai kewajiban-kewajiban yang dilimpahkan kepada setiap negara untuk mengendalikan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut sesuai dengan wilayah teritorialnya secara legal.

Hukum Laut PBB 1982 utamanya pada Bab XII telah jelas memberikan arahan bagi setiap negara untuk mewujudkan perlindungan dan pelestarian ekosistem lautnya secara rinci dan menyeluruh. Bahkan Hukum Laut Internasional telah menjabarkan mengenai mekanisme secara ilmiah dan teknis dalam rangka melindungi keanekaragaman hayati maupun hewani yang terkandung di dalam ekosistem laut dan kemudian disebut dengan Kawasan (*The Area*). Namun dengan adanya regulasi hukum yang melindungi segala aktivitas di Kawasan belum menjadi cukup jika negara-negara dalam wadah internasional tersebut tidak memberikan peranan yang aktif dan positif terhadap hukum yang sedang diberlakukan. Organisasi internasional global dan regional dapat membentuk suatu perjanjian yang mengatur tentang standar, ketentuan, dan praktik secara internasional menjadi sebuah prosedur yang memiliki tujuan utama yakni perlindungan dan pelestarian lingkungan laut beserta kekayaan di dalamnya. Sebagai contoh dalam realitasnya adalah negara Indonesia, Singapura, dan Malaysia merupakan negara yang saling berbatasan secara teritorial laut, yakni yang terdapat pada titik lokasi Selat Malaka.²¹ Untuk itu ketiga negara tersebut harus bertindak searah dengan 197 UNCLOS 1982, di mana negara-negara yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk membentuk kerja sama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan laut. Organisasi internasional memiliki peranan penting terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan laut. Karena dengan kerja sama yang dilakukan, suatu negara dapat memperoleh sumber informasi tidak hanya melalui satu arah saja, melainkan dapat menerima informasi atau pemberitahuan dari negara kemitraannya. Adapun dampak positif yang didapatkan selain sebagai sumber informasi adalah dengan menjalin kerja sama dalam bentuk organisasi internasional, maka suatu negara dapat menerima bantuan yang dinilai kompeten untuk menyelesaikan sengketa lingkungan laut secara efisien. Karena organisasi internasional berperan penting dalam melakukan pengkajian, dan penyelenggaraan program riset untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut yang sedang terjadi.

V. IMPLEMENTASI HUKUM INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENJAGA EKOSISTEM LAUT

Beberapa hal yang menjadi esensi yang berkaitan dengan implementasi hukum internasional dalam maksud menjaga perlindungan dan pelestarian lingkungan laut Indonesia sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 adalah :²²

- a. Perlindungan terhadap Pencemaran Lingkungan Laut

²¹ *Ibid*, h. 14.

²² Masdin, *supra* note 2, h. 5-10.

Indonesia memiliki regulasi hukum yang bagian dari isinya mengatur mengenai Perlindungan terhadap Pencemaran Lingkungan Laut, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Regulasi tersebut memiliki tujuan penting yakni menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, dalam hal ini termasuk kawasan Laut. Kaitannya dengan kawasan laut adalah terdapat pada Pasal 3 huruf a UUPPLH yang menyebutkan bahwa undang-undang tersebut memiliki tujuan untuk melindungi wilayah perairan Indonesia dari berbagai pencemaran yang ditimbulkan dari aktivitas yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar yurisdiksi Indonesia. Sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat menjadi acuan perlindungan hukum bagi penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan laut baik yang terjadi di dalam maupun di luar yurisdiksi Indonesia. Pasal 67 Undang-Undang ini yang berisi "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup", menunjukkan jika terjadi penyalahgunaan terhadap ekosistem laut, maka asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dapat diterapkan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 88 UUPPLH yang isinya memiliki kesamaan dengan pasal 235 UNCLOS 1982 mengenai tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi atas pencemaran dan/atau kerusakan yang telah ditimbulkan.

UUPPLH bukan merupakan satu-satunya regulasi hukum yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan laut di Indonesia. Perlindungan laut juga dirumuskan dalam Peraturan Perundang-Undangan sektoral, yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE). Di dalam kedua pengaturan tersebut mengamanatkan kewajiban bagi seluruh pelaku aktivitas di Kawasan laut (*The area*) atas tanggung jawabnya untuk melindungi kelestarian lingkungan laut sebagai wujud teritorial dari eksploitasi yang dilakukan. Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 menyebutkan bahwa setiap orang yang melaksanakan aktivitas di Landas Kontinen Indonesia diberikan kewajiban untuk mengambil upaya pencegahan terjadinya pencemaran air laut serta udara di lingkup Landas Kontinen Indonesia. Kemudian pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 yang maknanya hampir sama dengan Undang-Undang sebelumnya, di mana pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang melaksanakan aktivitas di dalam wilayah ZEEI diberikan tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah dengan tujuan sebagai pencegahan, pengurangan, dan penanggulangan pencemaran lingkungan laut khususnya yang ada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kedua pasal tersebut telah memberikan keterangan secara rinci dan jelas sehingga jika terjadi suatu pelanggaran selama kegiatan dilaksanakan, maka secara mutlak pelaku pelanggaran akan diberikan sanksi pertanggung jawaban dan ganti rugi dengan nominal yang memadai, serta pelaksanaan rehabilitasi lingkungan laut

yang harus disegerakan. Selain sanksi tersebut, tindakan pencemaran lingkungan laut dapat pula dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI Pasal 16 ayat (3).

Jika diperhatikan lebih mendalam lagi terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia maka akan didapati kelemahan dan kekurangan yang dinilai tidak sesuai dengan sumber Hukum Laut Internasional yang berlaku, yakni UNCLOS 1982. Hal tersebut disebabkan karena konsep Landas Kontinen yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1958 dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973, di mana Konvensi Jenewa tidak sejalan dengan keputusan yang ada di dalam UNCLOS 1982, seperti halnya mengenai penetapan batasan Landas Kontinen, penetapan garis batas landas kontinen, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Pasal 1 huruf a Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia, yang berisi “Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, di mana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam”. Bunyi pasal tersebut semakin menegaskan bahwa pengaturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tidak lagi searah dengan ketentuan di dalam perkembangan Hukum Laut yang saat ini dianut oleh setiap negara yakni UNCLOS 1982. Oleh karena itu untuk menghindari adanya tumpang tindih pemberlakuan regulasi hukum terkait perlindungan lingkungan laut maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia yang telah mereduksi ketetapan-ketetapan UNCLOS 1982.

Perkembangan regulasi hukum mengenai perlindungan dan pelestarian ekosistem laut Indonesia tidak berhenti sampai di titik itu saja. Pemerintah Indonesia kembali menetapkan Peraturan Pemerintah yang isinya mengatur pencemaran secara spesifik yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. PP Nomor 19 Tahun 1999 memberikan pernyataan bahwa setiap orang atau warga negara dilarang melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan laut termasuk keanekaragaman yang berada di dalamnya. Tidak hanya bentuk penanggulangan saja yang diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 1999, namun setiap orang diwajibkan untuk melakukan penanggulangan jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kegiatannya melalui upaya pemulihan mutu laut. Meskipun aturan yang tertulis dalam Peraturan ini cukup rinci dalam menangani pencemaran di wilayah laut Indonesia, namun PP Nomor 19 Tahun 1999 ini dinilai masih memiliki kelemahan. Karena ketentuan-ketentuan yang termuat dalam UNCLOS 1982 khususnya pada Bagian 5 Bab XII Pasal 207 sampai Pasal 212 belum direduksi secara menyeluruh dalam pembuatan PP tersebut.

Berikutnya regulasi hukum yang turut membantu dalam menangani perlindungan terhadap pencemaran lingkungan laut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang – Undang tersebut memuat aturan tentang perlindungan lingkungan maritim dan segala sumber daya di dalamnya. Beberapa aspek yang diatur dalam lingkungan ini seperti terpenuhinya mekanisme dan syarat-syarat tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan kepelabuhan, tata cara sistem operasi kapal, proses pengangkutan limbah dan bahan bakar berbahaya, serta pembuangan limbah di wilayah laut merupakan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pelayaran ini. Dengan adanya kehadiran regulasi hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap lingkungan laut memberikan kepastian hukum akan keberadaan keanekaragaman hayati serta hewani yang dimiliki oleh negara Indonesia. Peran seluruh warga negara maupun pelaku aktivitas eksploitasi dalam kawasan laut menjadi penting untuk mewujudkan tujuan akan dibentuknya regulasi hukum yang telah dibentuk. Sehingga pemanfaatan keanekaragaman laut Indonesia dapat dilakukan dengan maksimal.

- b. **Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Laut**
- Perlindungan kawasan laut dari adanya pencemaran tentu memiliki kaitan yang begitu erat dengan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati di laut. Karena di dalam kawasan laut yang harus dihindarkan dari terjadinya pencemaran terdapat keanekaragaman atau sumber daya alam hayati yang berperan aktif menjadi salah satu aset berharga bangsa Indonesia. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati di laut dilindungi oleh kepastian hukum yang tertuang di dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ZEEI. Pasal tersebut menyebutkan bahwa negara Indonesia memiliki hak dan kedaulatan untuk melaksanakan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi di dalam wilayah ZEEI, konservasi serta pengelolaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang terdapat dalam dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya, serta segala aktivitas yang masih memiliki kaitan selama dijalankan di dalam wilayah ZEEI tersebut, contohnya yakni pembangkit tenaga air, arus, dan angin. Berikutnya perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati di laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang memberikan pernyataan bahwa ZEEI dan perairan Indonesia merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dengan adanya aturan tersebut bukan berarti bahwa wilayah laut di luar ZEEI tidak dilindungi oleh hukum, namun diatur dalam peraturan perundang-undangan standar Internasional yang berlaku, yakni UNCLOS 1982. Undang-Undang ini dibentuk untuk melindungi segala kegiatan dalam rangka pengelolaan perikanan di wilayah perairan Republik Indonesia. Pengelolaan perikanan itu sendiri bertujuan untuk tercapainya pemanfaatan yang optimal dan terjaminnya kelestarian perikanan yang terkandung di wilayah laut Indonesia. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan perlindungan terhadap ekosistem, jenis ikan, serta genetika ikan. Oleh sebab itu segala tahapan eksploitasi

telah diatur, dengan memberikan larangan untuk menggunakan zat-zat berbahaya yang dapat merugikan dan atau merusak ekosistem laut. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengambil alih hak, menguasai, menggunakan, dan atau mengoperasikan alat tangkap ikan yang memiliki potensi untuk mengganggu dan merusak kelestarian sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Undang – Undang ZEEI dengan Undang-Undang Perikanan tidak dapat dipisahkan karena bersifat saling melengkapi dan dijadikan sebagai salah satu sumber hukum laut nasional dengan alasan bahwa Undang-Undang tentang Perikanan telah merealisasikan ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982. Selain itu Undang-Undang tentang Perikanan juga memiliki kelebihan yakni berlaku bagi kapal-kapal berbendera Merah Putih (Indonesia) yang melakukan penangkapan ikan, meskipun berada di luar wilayah perikanan Republik Indonesia, atau biasa disebut dengan laut lepas.

Perlindungan sumber daya hayati maupun hewani di dalam laut Indonesia juga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta peraturan turunannya. Adapun beberapa tujuan atas dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, menyeimbangkan ekosistem laut, dan mewujudkan kelestarian sumber daya hayati. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah memberikan payung hukum yang mampu membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut Indonesia.

Dalam mengimplementasikan hukum laut nasional maupun internasional yang sedang berlaku, dibutuhkan adanya kerja sama yang harus dijalin sebagai faktor pendukung terlaksana dan terciptanya tujuan dari Hukum Laut itu sendiri. Berikut adalah uraian secara singkat mengenai kerjasama internasional yang dilakukan oleh Indonesia di Bidang Perlindungan Lingkungan Laut :

1. Deklarasi Kelautan Manado (*Manado Ocean Declaration*) Tahun 2009
Adanya deklarasi ini ditandai dengan kesepakatan yang diambil dalam Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference/WOC) di Manado. Deklarasi ini terdiri dari 14 paragraf pembuka inti dan 21 poin kesepakatan operatif. Adapun poin-poin penting dalam Deklarasi Kelautan Manado adalah sebagai berikut :
 - a. Poin 1 yang berisi mengenai komitmen negara anggota untuk melakukan perlindungan wilayah laut dalam jangka panjang, menjalankan manajemen pengelolaan sumber daya laut dan daerah pantai dengan melakukan pendekatan ekosistem.
 - b. Poin 2 yang berisi tentang strategi nasional untuk mengelola ekosistem laut beserta kawasan pantai yang meliputi *mangrove, lahan basah, lamun, dan terumbu karang*.

- c. Poin 4 menjelaskan mengenai kesepakatan untuk meminimalisir pencemaran laut, daerah pesisir, dan daratan serta memajukan pengelolaan ikan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan daya saing bagi masyarakat di daerah pesisir.
 - d. Poin 10 berisi mengenai pemberian dukungan finansial dan intensif yang ditujukan kepada negara berkembang untuk mewujudkan lingkungan yang baik utamanya bagi daerah yang rentan terkena dampak perubahan iklim.
 - e. Poin 14 dan 15 pembangunan perlindungan laut melalui kerjasama nasional dan regional.
2. *Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of Australia and Indonesia on Oil Pollution Preparedness and Response 1996*
- Tujuan dibentuknya MoU yakni sebagai alat untuk mempererat hubungan kerja sama antar dua negara terkait mempertahankan kelestarian laut, khususnya ketika terjadi suatu keadaan darurat antara kedua negara tersebut. Butir – butir penting dari MoU ini adalah sebagai berikut :²³
- a. Promosi kerja sama yang saling menguntungkan dalam tahap kesiapan yang bertujuan untuk merespon pencemaran minyak di laut.
 - b. Kerjasama pertukaran informasi mengenai kejadian pencemaran minyak di laut.
 - c. Menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan menanggulangi pencemaran yang terjadi akibat tumpahnya minyak atau bahan bakar di wilayah laut.
 - d. Membangun *capacity building* yang lebih baik dengan mengadakan pelatihan dan pendidikan bersama.
 - e. Promosi untuk melakukan penelitian dan riset dalam menciptakan takaran atau ukuran, mekanisme, standar, dan peralatan yang diperlukan dalam aktivitas eksploitasi.
 - f. Kerja sama yang ditujukan pada keadaan darurat seperti mobilisasi personil, logistik, dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam situasi yang mendesak dan lain sebagainya.
3. *MoU Sulawesi Sea Oil Spill Response Network Plan 1981*
- Negara yang menjadi anggota terlaksananya kerja sama ini adalah Indonesia, Malaysia, dan Filipina di mana kerja sama ini membahas mengenai Penanggulangan Pencemaran oleh Minyak di Laut Sulawesi. Perjanjian atau kerja sama ini berisikan tentang :
- a. Pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada personil tahunan dalam rangka MARPOLEX dan isu lain yang berkaitan.
 - b. Kerja sama yang dijalankan oleh ketiga anggota tersebut dalam menghadapi pencemaran tumpahan minyak di sepanjang Selat Makassar, Laut Sulawesi, dan Laut Sulu.

²³ Steffi Dwithasari, *Kajian MoU 1996*.

- c. Tata cara komunikasi antara *focal point* pada setiap negara dalam hal perencanaan suatu operasi *oil spill combat*, dan lain-lain.
4. *Marine Pollution Exercise (MARPOLEX)*
MARPOLEX merupakan kerja sama yang dijalankan antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan *Philippines Coast Guard* yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Kegiatan ini merupakan wujud realisasi dari *MoU Sulawesi Sea Oil Spill Response Network Plan 1981*. Meskipun pada *MoU Sulawesi* disebutkan terdapat tiga negara anggota, sayang disayangkan pada implikasinya hanya Indonesia dan Filipina yang aktif dalam menjalankan perjanjian yang disepakati bersama. Oleh karena itu latihan rutin yang diadakan MARPOLEX dinilai belum terlaksana secara maksimal.
5. *Mou between Indonesia-Malaysia-Singapore with the Malacca Straits Council on the Establishment of Revolving Fund Committee 1981*
Tujuan dari kerja sama ini adalah sebagai sumber dana darurat atau dana talangan jika terjadi pencemaran akibat tumpahan minyak yang berasal dari tumpahan kapal yang sedang melintas di Selat Malaka dan Singapura. Sebagai negara anggota diberikan hak untuk menarik sejumlah dana untuk membantu mengatasi pencemaran air laut yang sedang dialami. Berdasarkan isi dari perjanjian tersebut, Indonesia, Malaysia, dan Singapura telah menyepakati pengelolaan dana darurat dengan sistem rotasi jangka waktu lima tahun sekali.
6. *MoU for ASEAN Oil Spill Response Action Plan (ASEAN-OSRAP)*
Kerja sama ini memiliki tujuan sebagai payung hukum bagi negara-negara anggota ASEAN dalam menanggulangi permasalahan polusi air laut yang terjadi akibat tumpahan minyak. ASEAN-OSRAP menyebutkan beberapa poin penting dalam perjanjiannya, yakni:
 - a. Membentuk bagan atau rangka-rangka kerja sama untuk pemberian bantuan yang saling menguntungkan kepada setiap negara anggota ASEAN
 - b. Meningkatkan kecakapan atau kemampuan negara anggota untuk merespons polusi minyak yang terjadi di dalam wilayah negara ASEAN.
 - c. Membuat skema bantuan baik secara eksternal maupun internal yang dibutuhkan di dalam merespons polusi air akibat tumpahan minyak yang terjadi di wilayah laut negara ASEAN.
 - d. Membuat langkah-langkah pengelolaan bencana di dalam menanggapi pencemaran minyak di wilayah laut negara anggota ASEAN.

Keberadaan kerja sama internasional yang dianut oleh Pemerintah Indonesia merupakan salah satu bentuk implementasi atas sumber Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982. Setiap kerja sama Internasional yang fokus membahas Perlindungan Lingkungan Laut selalu sejalan dengan aturan-aturan yang termuat dalam UNCLOS 1982. Aktivitas eksploitasi yang saling membutuhkan antara negara satu dengan negara lain menjadi faktor adanya kerja sama internasional ini dijalankan. Sehingga dalam pengaturannya selalu diunggulkan bahwa kerja sama harus bersifat saling menguntungkan bagi setiap negara anggotanya. Selain itu keterbatasan kemampuan,

teknologi, bahkan dana yang dimiliki oleh satu negara dapat teratasi jika turut aktif dalam menjalankan kerja sama Internasional, di mana negara maju akan menyalurkan bantuannya kepada negara berkembang yang sedang mengalami pencemaran air laut di kawasannya. Sehingga perlindungan ekosistem laut dan pelestarian sumber daya hayati maupun hewani di dalamnya dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak kehilangan peran pentingnya sebagai aset Negara Indonesia yang berdampak tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang menduduki wilayah pesisir.

VI. KESIMPULAN

UNCLOS 1982 secara komprehensif mengatur perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dari pencemaran akibat eksploitasi. Pasal 192 menegaskan kewajiban setiap negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya, serta mewajibkan pencegahan, minimisasi, dan pengendalian pencemaran laut. Kerja sama internasional penting sebagai pelengkap sumber hukum laut internasional. Meskipun Indonesia telah membentuk peraturan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1972 dan PP Nomor 19 Tahun 1999, beberapa di antaranya masih memiliki kelemahan dalam kesesuaiannya dengan UNCLOS 1982. Meskipun demikian, Indonesia telah menjalin kerja sama internasional sebagai upaya memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai UNCLOS 1982.

VII. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Parthiana, I Wayan, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia* (Yrama Widya, 2014).

Jurnal

A H A S, Yasin Nur, Liem Tony Dwi Soelistyo & Ika Shinta Utami Nur Agustin, “Pengelolaan Kekayaan Hayati di Kawasan ‘The Area’ Menurut UNCLOS 1982 [Studi Tentang Nodul Polimetallik] (Polymetallic Nodules)” (2020) 3:1 J Huk Bisnis Bonum Commune 26–38.

Ereli, E, “Submerged Lands Act and the Geneva Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone” (1966) 41 Tulane Law Rev 555.

Laffoley, D & D Freestone, “A World of Difference-Opportunities for Applying the 1972 World Heritage Convention to the High Seas” (2017) 27 Aquat Conserv Mar Freshw Ecosyst 78–88.

Lestari, Ayu Puji, “Book Review: Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia” 3:2 Padjajaran J Ilmu Huk Law 428–435.

Mangku, Dewa Gede Sudika, “Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional” (2020) 4:2 Tanjungpura Law J 4.

Masdin, “Implementasi Ketentuan-ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) 1982 Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia” (2016) 4:2 J Ilmu Huk Leg Opin 2.

McDorman, T L, "The Continental Shelf Regime in the Law of the Sea Convention: A Reflection on the First Thirty Years" (2012) 27:4 Int J Mar Coast Law 743-751.

Laporan Resmi

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Dwithasari, Steffi, *Kajian MoU 1996.*